

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika Perkara Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg Dan Perkara Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg

Putusan hakim memiliki konteks kaidah ataupun norma hukum yang mana memegang peranan sebagai pedoman (*leiding*) dan juga instrumen pengujian (*toetsingrecht*) dalam aktivitas manusia atau seseorang atau individu yang diatur dalam ruang lingkup peraturan perundangan yang berlaku. Sifat norma hukum merupakan suatu sisi “*das sollen*” dalam sebuah putusan hakim. Tanpa memperhatikan norma hukum yang ada, maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut memiliki sifat sewenang-wenang.

Putusan hakim memiliki dasar yaitu hukum, yang mana norma hukum pada umumnya harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak berperkara. Putusan hakim ini mengikat para pihak bersangkutan, berarti bahwa putusan hakim tersebut harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusan tersebut secara materiil tidak benar.

Ajaran pidana, terkait dengan terpenuhinya unsur pidana dalam penjatuhan putusan merupakan suatu hal terpenting. Sebab, hakim akan melihat fakta dalam persidangan akan menentukan putusan apa yang akan dijatuhkan nantinya. Di Indonesia, putusan pidana dibagi menjadi tiga bentuk, yakni putusan pemidanaan,

putusan lepas dan putusan bebas yang mana diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Bab 1 tentang Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana adalah unsur yang sangat penting dalam menentukan nasib daripada si terdakwa. Hakim diberikan kebebasan oleh Undang-Undang dalam hal mempertimbangkan putusannya dengan menilai fakta yang terungkap dimuka persidangan. Fakta-fakta yang terungkap tersebut kemudian disandarkan dengan ketentuan perundang-undangan agar dapat memutus sebuah perkara secara adil. Namun, dalam mempertimbangkan putusannya, hakim harus memiliki beberapa hal, yakni keahlian, integritas, dan kecermatan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Keahlian hakim sangat diperlukan dalam penguasaan terhadap sebuah kasus agar nantinya dapat memberikan pertimbangan yang memiliki dasar yang kuat serta menghasilkan putusan yang adil⁴⁹.

Tahapan pemeriksaan perkara di muka pengadilan, pertama-tama hakim akan memeriksa sebuah rangkaian peristiwa yang didakwakan terhadap terdakwa, apakah terjadi dan terbukti atautah tidak, kemudian hakim akan menentukan keputusannya apakah perbuatan yang didakwakan itu merupakan suatu tindak

⁴⁹Dewi Rahayu S, 2020, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.1, No. 1, hlm. 128. Diakses dari: <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>

pidana dan apakah terdakwa nantinya dapat dipertanggungjawabkan atau bersalah atau tidak. Pada tahapan selanjutnya hakim akan menentukan pidananya, apabila memang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipidana, juga berapa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa jika terdakwa terbukti bersalah.

Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan dalam setiap putusan tidak hanya menjadi corong daripada suatu Undang-Undang, tetapi diberikan pula kebebasan dalam menentukan pertimbangannya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku⁵⁰. hal ini berarti hakim dituntut memiliki jiwa bijaksana untuk menentukan putusan yang adil sehingga dalam putusannya akan memikul tanggung jawab yang mana akan menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.

Penulis terlebih dahulu akan menjabarkan struktur putusan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis pertimbangan hakim pada dua putusan *judex facti*. Penulis memilih Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg dan Putusan Nomor Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg. Kedua putusan tersebut akan penulis analisis dengan teori pertimbangan hakim untuk melihat secara detail sebagaimana pertimbangan hakim yang disandarkan dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga terdapat disparitas pidana pada jenis yang sama namun pada dua kasus konkrit yang berbeda.

⁵⁰ Saryono Hanadi, 2010, “Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No.1, hlm. 9. Diakses dari: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/131/79>

Tabel 3.1

Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg

Identitas Terdakwa	Nama lengkap	: Aris Wibowo Bin Mulyono
	Tempat lahir	: Semarang
	Umur/Tanggal lahir	: 30 tahun/11 Maret 1990
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kebangsaan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: Jalan Wologito Utara I No. 3 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jateng dan Jalan Cermi IV RT.004 RW.002 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jateng
	Agama	: Islam
	Pekerjaan	: Sopir
	Pasal Dakwaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan, 3. Pasal 127 ayat (1) huruf A UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Kasus Posisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Aris Wibowo Bin Mulyono menghubungi Pur Alias Celeng (dalam pencarian) guna memesan sabu seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Pur Alias Celeng menyuruh terdakwa mentransfer uang pembelian sabu dan mengirim nomor rekening BCA atas nama Nadin (nomor rekening lupa), namun terdakwa mengatakan hanya akan mentransfer uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilunasi setelah sabu tersebut sudah turun di alamat dan Pur Alias Celeng mengatakan tidak apa-apa, kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menyuruh temannya bernama Alex (dalam pencarian) mentransfer uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Pur Alias Celeng tersebut dengan menggunakan ATM milik Alex 	

	<p>dan setelah transfer berhasil, terdakwa memberitahukannya kepada Pur Alias Celeng dan menyerahkan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Alex sebagai ganti uang yang ditransfer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa Aris Wibowo Bin Mulyono dihubungi oleh Pur Alias Celeng yang memberitahukan alamat sabu yaitu "disamping Alfamidi Jangli bawah tembok pembatas Alfamidi bahan ditaruh di bawah dan ditindih dengan batu", kemudian terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit dengan lakban warna cokelat yang langsung dibawa pulang kerumah dan sesampai dirumah terdakwa membuka sabu tersebut dan mengambil sedikit untuk digunakan sendiri dirumah dan sisa sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket untuk disimpan di atas ventilasi udara dalam kamar mandi rumahnya, 3. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menyuruh temannya bernama Andi (dalam pencarian) mentransfer uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Pur Alias Celeng untuk membayar sisa kekurangan pembelian sabu. 4. Bahwa terdakwa Aris Wibowo Bin Mulyono membeli sabu dari Pur Alias Celeng sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> a. Yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2020 terdakwa membeli sabu seharga 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). b. Yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2020 terdakwa membeli sabu seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). c. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 14 September 2020 terdakwa membeli sabu seharga 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). d. Yang keempat pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa membeli sabu seharga 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 5. Bahwa terdakwa Aris Wibowo Bin Mulyono menggunakan sabu untuk dirinya sendiri beberapa kali: 6. Pada hari Sabtu tanggal 19 September sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Aris Wibowo Bin Mulyono menggunakan sabu sedikit yang diambil dari atas ventilasi kamar mandi, lalu sisanya disimpan lagi 7. Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB dan sekira pukul 19.00 WIB menggunakan
--	--

	<p>sabu sedikit yang diambil dari atas ventilasi kamar mandi dan sisanya disimpan lagi</p> <p>8. Pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB menggunakan sendiri sabu yang diambil dari atas ventilasi kamar mandi sambil tiduran di rumah, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas.</p> <p>9. Berawal adanya informasi bahwa terdapat seseorang sebagai penyalahguna dan penjual narkoba di wilayah Semarang Selatan. Atas informasi tersebut Team dari Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan dengan cara penyamaran, observasi maupun pembuntutan terhadap terdakwa Aris Wibowo Bin Mulyono</p> <p>10. Pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa di Jalan Cermai RT. 004 RW. 002 Kel. Lamper Tengah Kec.Semarang Selatan Kota Semarang Prov. Jateng, ketika terdakwa sedang tiduran sambil menonton TV dan petugas selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J4 warna hitam dengan nomor simcard 081805587273.</p> <p>11. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastik klip bening dililit dengan lakban warna cokelat yang berada di atas ventilasi udara dalam kamar mandi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor DitresNarkoba Polda Jateng dan diambil Urine terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.</p>
<p>Tuntutan Jaksa Penuntut Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Aris Wibowo Bin Mulyono Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Primair; 2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair. 3. Menyatakan terdakwa Aris Wibowo Bin Mulyono terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk

	<p>bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri “ sebagaimana diatur Dalam Pasal 127 (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua .</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Wibowo Bin Mulyono berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara. 5. Menyatakan barang bukti berupa <ol style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit dengan lakban warna cokelat b. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J4 warna hitam dengan nomor simcard 081805587273, c. Urine dalam botol. Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah).
<p>Amar Putusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Aris Wibowo Bin Mulyono tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; 2. Membebaskan Terdakwa Aris Wibowo Bin Mulyono dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ; 3. Menyatakan terdakwa Aris Wibowo Bin Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri “ diatur dalam Pasal 127 (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua; 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Wibowo Bin Mulyono dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 7. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : - 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit dengan lakban warna cokelat, - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J4 warna hitam dengan nomor simcard 081805587273, - Urine dalam botol. Dirampas untuk dimusnahkan. 8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
--	--

Sumber: Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg

Tabel 3.2

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg

Identitas Terdakwa	Nama Lengkap	:	Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono
	Tempat Lahir	:	Semarang
	Umur/Tanggal Lahir	:	24 tahun / 29 Mei 1997
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Sidorejo III RT.03 RW.07 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Buruh
	Pendidikan	:	SMP (Tamat)
Pasal Dakwaan	Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.		
Kasus Posisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di SPBU Masjid Agung Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono ditangkap anggota Polrestabes Semarang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang 		

	<p>dibungkus isolasi warna hitam yang saat itu disimpan di saku celana panjang sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam dengan nomor 088238571259, 1 (satu) buah celana panjang ,1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan nopol H-4494-VP berikut STNK selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;</p> <p>2. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Nomor Lab : 2476 / NNF /2021 tanggal 21 September 2021, dengan nomor barang bukti :</p> <p>a. BB- 5365 /2021 /NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,06280 gram dan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05691 gram.</p> <p>BB - 5366/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 34 mL dan sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;</p> <p>3. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik disimpulkan BB - 5365/2021/NNF berupa serbuk Kristal dan BB - 5366/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</p> <p>4. Pada Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 18.24 WIB terdakwa menghubungi sdr. Iqbal Alias Bagong (DPO) melalui aplikasi whatsapp, saat itu terdakwa menanyakan apakah jadi membeli narkotika jenis sabu atau tidak kemudian sekitar pukul 18.33 WIB saudara Iqbal Alias Bagong (DPO) mengiyakan bahwa jadi membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket setengah gram tetapi dibayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dahulu sedangkan kekurangannya nanti kalau sudah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekitar pukul 19.15 WIB di tempat kerja saudara Iqbal Alias Bagong (DPO)</p> <p>5. Kemudian sekitar pukul 19.20 WIB terdakwa menghubungi saudara Kentung (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi pembayaran Rp</p>
--	---

	<p>300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya nanti apabila sabu sudah dibayar semua oleh saudara Iqbal Alias Bagong (DPO) setelah itu saudara Kentung (DPO) mengirim pesan whatsapp mengenai nomor rekening BCA tetapi terdakwa lupa nama dan nomor rekening BCA tersebut kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa melakukan pembayaran tersebut dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA untuk nomor dan namanya terdakwa lupa dengan cara melakukan setor tunai di mesin ATM BCA yang terletak di Indomaret Dempel Lor Jalan Dempel Lor Raya Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang</p> <p>6. Kemudian sekira pukul 19.35 WIB pada saat terdakwa berada di Indomaret Dempel Lor Jalan Dempel Lor Raya Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terdakwa menerima pesan mengenai letak sabu tersebut yang berbunyi “0,5 terbungkus isolasi hitam di dalam pot di Jl. Medoho”</p> <p>7. Setelah itu terdakwa menuju ke tempat tersebut kemudian sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Medoho Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terdakwa telah menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,3 gram yang dibungkus isolasi warna hitam setelah itu terdakwa bawa ke rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.24 WIB terdakwa memberi kabar kepada saudara Iqbal alias Bagong (DPO) bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,3 gram yang dibungkus isolasi warna hitam yang merupakan pesannya tersebut sudah terdakwa bawa dan terdakwa bermaksud untuk menyerahkannya di tempat biasa yaitu di SPBU Masjid Agung Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang kemudian sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa sudah sampai di SPBU Masjid Agung Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang untuk menunggu saudara Iqbal alias Bagong (DPO) terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polrestabes Semarang;</p> <p>8. Bahwa terdakwa membeli narkotika dari saudara Kentung (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dimana narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan saudara Iqbal Alias Bagong (DPO) yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 pada saat itu saudara Iqbal Alias Bagong (DPO) membeli seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,2 gram, yang pertama pada hari</p>
--	---

	<p>Kamis tanggal 9 September 2021 membeli seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,3 gram;</p> <p>9. Bahwa keuntungan terdakwa membelikan narkotika jenis sabu untuk saudara Iqbal Alias Bagong (DPO) tersebut sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam setiap transaksinya;</p>
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	<p>1. Menyatakan terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) buah klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus isolasi warna hitam. b. 1 (satu) buah Handphone merk SMARTFREN warna hitam dengan nomor 088238571259. c. 1 (satu) buah celana panjang. d. 1 (satu) buah kartu ATM BCA. e. 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono; Dirampas untuk dimusnahkan; f. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna biru hitam dengan Nopol H-4494-VP berikut STNK. Dikembalikan kepada terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);</p>
Amar Putusan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual,</p>

	<p>Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) buah klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus isolasi warna hitam. b. 1 (satu) buah Handphone merk SMARTFREN warna hitam dengan nomor 088238571259; c. 1 (satu) buah celana panjang; d. 1 (satu) buah kartu ATM BCA; e. 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono; Dirampas untuk dimusnahkan; <p>Sedangkan barang bukti berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna biru hitam dengan Nopol H-4494-VP berikut STNK; <p>Dikembalikan kepada terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono;</p> 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah)
--	---

Sumber: Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg

1. Pertimbangan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg atas nama terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono dijatuhi hukuman pidana 5 (lima) Tahun oleh majelis hakim. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider melanggar Pasal

112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam sub pembahasan ini penulis akan menjabarkan pertimbangan hakim dalam putusan ini dalam menentukan unsur unsur kesalahan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana.

Penuntut umum dalam surat dakwaan pada perkara ini menyusun surat dakwaan subsidaritas. Bentuk dakwaan subsidaritas dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana⁵¹. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai tentang pasal yang dilanggarnya. Pada tahapan pertama, penulis akan menyajikan pertimbangan hakim mengenai pembuktian dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan primer tersebut ada dua unsur yang harus dibuktikan, terbukti atau tidak untuk dapat dikatakan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur “Setiap Orang”
- b. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

⁵¹ *Ibid.*, hlm 94

Mempertimbangkan unsur “**setiap orang**”, majelis hakim memberikan pertimbangan seperti berikut:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, yang dipandang dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukan, di persidangan oleh penuntut umum telah dihadirkan seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan, dan oleh majelis setelah dikonfirmasi identitas yang tertera pada surat dakwaan, terdakwa membenarkan bahwa ialah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, hingga dapat dipastikan bahwa penuntut umum dalam mendakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*) dalam menghadirkan terdakwa ke persidangan, serta secara fisik dan mental terdakwa dipandang sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat dimintakan mempertanggungjawabkan perbuatannya.”

“Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.”

Pembuktian unsur setiap orang dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini sudah terbukti dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui dirinya merupakan subjek yang ada dalam surat dakwaan. Secara hukum terdakwa merupakan subjek yang tidak mendapat alasan pemaaf dan alasan pembeda dan dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum dengan sempurna. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya⁵². Sehingga ketika unsur ini terpenuhi belum tentu dapat dipidana karena harus dibuktikan unsur perbuatannya terlebih dahulu.

⁵² Septa Candra, 2013, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 44. Diakses dari: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2979/pdf>

Putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan unsur **“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktiannya, majelis hakim dalam putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, unsur ini bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa jika salah satu kriteria dari unsur tersebut terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka unsur ini dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;”

“Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah apabila pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;”

“Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;”

“Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah unsur ini dapat terbukti dan terpenuhi menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, maka sangat tergantung dari unsur pokok dari Pasal 114 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, apakah terdakwa termasuk sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;”

“Menimbang, dari uraian dan pertimbangan fakta hukum dalam persidangan bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di tempat kerja sdr. Iqbal Alias Bagong (DPO) yang berada di Jl. Dempel Lor Raya Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang, sdr. Iqbal Alias Bagong (DPO) memberitahukan kepada terdakwa

Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono bahwa nanti akan memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Iqbal Alias Bagong (DPO) melakukan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 19.15 WIB di tempat kerjanya yang berada di Jl. Dempel Lor Raya Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang tetapi baru dibayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah selanjutnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari sdr.Kentung (DPO) dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi baru terdakwa bayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA untuk nomor dan namanya terdakwa lupa dengan cara melakukan setor tunai di mesin ATM BCA yang terletak di Indomaret Dempel Lor Jl. Dempel Lor Raya Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang. dengan menggunakan alat komunikasi yang terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Iqbal Alias Bagong (DPO) dan sdr. Kentung (DPO) adalah 1 (satu) buah handphone merk SMARTFREN warna hitam dengan nomor 088238571259 yang merupakan handphone milik terdakwa sendiri sedangkan nomor handphone sdr. Iqbal Alias Bagong (DPO) adalah 089518629621 tetapi nomor tersebut tidak terdakwa simpan di kontak handphone terdakwa sedangkan nomor handphone sdr. Kentung (DPO) adalah 08958112265 yang terdakwa beri nama "Kentung" di kontak handphone. Yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 21.24 WIB terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono memberi kabar kepada sdr. Iqbal alias Bagong (DPO) bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,3$ gram yang dibungkus isolasi warna hitam yang merupakan pesannya tersebut sudah terdakwa bawa dan terdakwa bermaksud untuk menyerahkannya di tempat biasa yaitu di SPBU Masjid Agung Jl.Soekarno Hatta Kel.Sambirejo Kec.Gayamsari Kota Semarang kemudian sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa sudah sampai di SPBU Masjid Agung Jl. Soekarno Hatta Kel.Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang untuk menunggu sdr. Iqbal alias Bagong (DPO) tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota kepolisian satuan reserse narkoba Polrestabes Semarang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,3$ gram yang dibungkus isolasi warna hitam yang saat itu terdakwa simpan di saku sebelah kiri celana panjang yang saat itu terdakwa bawa setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium

Forensik Nomor Lab : 2476 / NNF / 2021 tanggal 21 September 2021, dengan nomor barang bukti : BB- 5365 /2021 /NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,06280 gram dan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05691 gram; BB - 5366/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 34 mL dan sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik disimpulkan BB - 5365/2021/NNF berupa serbuk Kristal dan BB - 5366/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;”

“Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika dari sdr Kentung (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dimana narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan sdr. Iqbal Alias Bagong (DPO) yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 pada saat itu sdr. Iqbal Alias Bagong (DPO) membeli seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,2gram, yang kedua pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 membeli seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,3 gram, atas perbuatan Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu untuk sdr. Iqbal Alias Bagong (DPO) tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap transaksinya;”

“Menimbang, bahwa jika unsur pokok tersebut dikaitkan dengan tanpa hak, dan melawan hukum serta rumusan dari Pasal 7 dari Undang Undang No.35 tahun 2009 dan fakta yang diperoleh tentang pekerjaan terdakwa adalah seorang Buruh, maka Majelis berpendapat terdakwa dalam melakukan perbuatannya dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli sabu dan atas perbuatan itu Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap transaksi dimana Terdakwa tidak mempunyai hak melakukan jual beli narkotika tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;”

“Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti seluruhnya oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat

bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana;”

Pertimbangan hakim yang dijabarkan dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan yang didakwakan tersebut terbukti karena perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi unsur delik Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan minimal alat bukti sebagai suatu syarat pembuktian yang cukup telah meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan jika jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Majelis hakim dalam menilai pembuktian tersebut mencoba menyesuaikan keterangan terdakwa dan keterangan para saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan. Terdakwa memberikan keterangan yang membenarkan dakwaan penuntut umum bahwa memang benar terdakwa melakukan perbuatan pidana dengan berperan sebagai perantara yang mengambil keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap transaksinya. Begitu pula dengan para saksi yang dihadirkan yakni para polisi yang melakukan penangkapan menyatakan hal yang sama dalam memberikan kesaksian. Pembuktian yang dilakukan secara sempurna dalam perkara ini telah memberikan putusan yang sesuai dengan tuntutan daripada jaksa penuntut umum. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan

memberikan keringanan sesuai dengan ketentuan pidana minimum dalam pasal yang didakwakan karena terdakwa berterus terang dalam proses pemeriksaan dan pembuktian serta terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

2. Pertimbangan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg

Majelis hakim dalam putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg memberikan beberapa pertimbangan dalam memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan penuntut umum dengan Pasal Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan pertama adalah menentukan unsur kesalahan atau pembuktian telah benar atau tidak bahwa telah terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh majelis hakim.

Penuntut umum dalam perkara ini menggunakan dakwaan kumulatif subsidaritas. Bentuk dakwaan subsidaritas dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana⁵³. Surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini merumuskan pasal yang dapat dikatakan lebih berat hukumannya terlebih

⁵³ Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Zifatama Jawa, hlm. 94. Diakses dari: <http://elibs.unigres.ac.id/563/1/buku%20acara%20pidana-revcompressed.pdf>

dahulu baru kemudian akan dirumuskan dakwaan dengan pasal yang memuat ketentuan pidana yang lebih ringan. Sedangkan pasal lain yang tidak disubsidairkan merupakan ketentuan pidana yang berdiri sendiri dengan objek pidana berbeda. Dalam putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg majelis hakim membuktikan satu persatu dakwaan daripada penuntut umum. Pembuktian itu dilakukan dengan menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kemudian dipertimbangkan dengan aspek yuridis dalam surat dakwaan.

Dakwaan kesatu primair Pasal 114 Ayat (1), dakwaan kesatu subsidair dengan Pasal 112 Ayat (1) dan dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada unsur **“Setiap Orang”** dapat dinyatakan bahwa semuanya telah terbukti oleh majelis hakim dengan pertimbangan yang sama di setiap pasal dakwaan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak kurang sempurna akalnya serta tidak terdapat hal hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa ARIS WIBOWO Bin MULYONO adalah orang sebagaimana identitas terdakwa yang tertera dalam surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkannya, Terdakwa juga telah membenarkan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mampu menjalani dan mengikuti seluruh tahapan persidangan dengan baik dan dapat mengerti serta memahami atas segala fakta yang terungkap di persidangan;”

“Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis terdakwa dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas semua perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terhadap kondisi fisik dan kejiwaan terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa

terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri terdakwa;”

Terbuktinya unsur **“setiap orang”** pada diri terdakwa, karena dalam fakta persidangan, terdakwa membenarkan dakwaan dari penuntut umum kepadanya, dan terdakwa juga dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang didakwakan. Selain itu juga tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat diberikan terhadap diri terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 48 dan 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terhadap unsur inti daripada perbuatan dalam setiap rumusan pasal dipertimbangkan oleh hakim dengan pertimbangan yang berbeda-beda dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terhadap Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) dinyatakan tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa fakta-fakta di persidangan tidak menunjukkan satupun bukti telah menawarkan, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam menjual narkotika sebagaimana perbuatan yang didakwakan. Majelis hakim dalam unsur ini memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Aris Wibowo Bin. Mulyono mengakui jika barang bukti narkotika jenis sabu miliknya didapat dengan cara membeli dari temannya yang dikenal bernama Sdr. Pur Alias Celeng;”

“Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Pur Alias Celeng yang intinya memesan sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). kemudian Sdr. Pur alias Celeng menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu terlebih dahulu dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilunasi setelah sabu tersebut sudah turun di alamat. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Pur alias Celeng menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa alamat sabu yaitu ”disamping Alfamidi Jangli bawah tembok pembatas Alfamidi bahan ditaruh di/ bawah ditindih dengan batu.” Kemudian terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut hingga terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit dengan lakban warna cokelat dan setelah itu terdakwa bawa pulang. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menyuruh teman terdakwa yang bernama Sdr. Andi yang intinya meminta tolong untuk mentransferkan uang sisa kekurangan pembayaran sabu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Pur alias Celeng;”

“Menimbang, bahwa “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena belum terbukti disebabkan si Pemilik sabu / penjual Pur Alias Celeng, Andi dan belum diketahui keberadaannya;”

Oleh sebab daripada dakwaan kesatu primair tidak terbukti, kemudian majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yakni menggunakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan unsur perbuatan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**. Putusan ini, majelis hakim menyatakan bahwa telah terbukti unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan pertimbangan:

“Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Cermani IV RT. 004 RW. 002 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Prov. Jateng terdakwa Aris Wibowo Bin. Mulyono telah ditangkap petugas Polda Jateng dan saat terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dan dilakukan pengeledahan badan / rumah terdakwa ditemukan barang berupa : 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastik klip bening dililit dengan lakban warna cokelat yang saat ditemukan petugas berada di atas ventilasi udara dalam kamar mandi rumah Terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung J4 warna hitam dengan nomor simcard 081805587273 yang diakui oleh terdakwa digunakan untuk sarana menghubungi sdr. Pur alias Celeng untuk membeli sabu. Barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari sdr. Pur alias Celeng pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira 14.00 WIB dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);”

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini merupakan salah satu kunci yang membuat majelis hakim yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Selain itu, pada tahapan selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan barang bukti dan tes urin yang menyatakan terdakwa merupakan pengguna dan barang tersebut merupakan narkotika jenis sabu.

“Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratories sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2411/NNF/2020 tanggal 6 Oktober 2020 dari Labfor Cab. Semarang barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik Klip dengan berat 1,31541 Gram dan urine yang diamankan dari terdakwa Aris Wibowo Bin. Mulyono tersebut terdakwa “POSITIVE” Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;”

Pertimbangan ini merupakan salah satu inti daripada terbuक्तinya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan kesatu subsidair yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika karena adanya bukti

surat yang menyatakan barang bukti tersebut merupakan jenis metamfeamin (sabu) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I pada Undang-Undang Narkotika. Terbuktinya barang ini merupakan sabu berarti telah jelas unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi, sehingga majelis hakim pada tahapan selanjutnya dalam putusan ini mempertimbangkan bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dakwaan kedua yakni dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **“Unsur penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri”**. Majelis hakim pada unsur **“penyalahgunaan bagi diri sendiri”** dalam putusan ini mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari Sdr. Pur alias Celeng tersebut yaitu untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri sampai habis. Sabu yang telah dibeli dari sdr. Pur alias Celeng tersebut sudah beberapa kali digunakan oleh terdakwa dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar rumah terdakwa dan menggunakan sabu sendirian dengan cara pertama-tama sabu ditaruh di masukan ke dalam pipet kaca selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas setelah dan setelah keluar asapnya disedot menggunakan Bong seperti orang yang sedang merokok dan efeknya setelah menggunakan sabu badan terasa menjadi lebih segar atau Fresh dan susah tidur dan terdakwa tidak pernah memakai Narkoba jenis lainnya. Dan sisa sabu yang digunakan dapat disita oleh Petugas;”

Pertimbangan pada unsur ini poin pentingnya adalah terdakwa mengakui sendiri bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk

dikonsumsi secara sadar dan dengan kemauan sendiri. Keterangan terdakwa juga didukung oleh keterangan saksi lainnya yang menyatakan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Ini berarti bahwa unsur menggunakan dalam rumusan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi. Selanjutnya, majelis hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dan hasil Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratories sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2411/NNF/2020 tanggal 6 Oktober 2020 dari Labfor Cab. Semarang barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastic Klip dengan berat 1,31541 Gramdan urine yang diamankan dari terdakwa Aris Wibowo Bin. Mulyono tersebut terdakwa “Positive” Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;”

“Menimbang, bahwa terdakwa telah dilakukan Aseessment Medis oleh BNN Prov. Jateng pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 di Kantor BNN Prov. Jateng sesuai dengan Surat keterangan Asesmen Medis No. B/AsMed-83/X/X/2020/H/IPWL/BNNP, tanggal 1 Oktober 2020;”

Pertimbangan tersebut poin pentingnya adalah memastikan dengan benar bahwa barang bukti yang diambil dari hasil penangkapan adalah benar merupakan sabu-sabu dan hasil tes urine terdakwa yang dinyatakan positif menggunakan metafimine selaras dengan keterangan terdakwa dan saksi yang menyatakan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Selain itu, hasil asesment yang dituangkan dalam surat dari BNN Provinsi Jawa Tengah dengan nomor B/AsMed-83/X/X/2020/H/IPWL/BNNP, tanggal 1 Oktober

2020 selaras dengan fakta-fakta di persidangan sehingga majelis hakim secara tepat mengambil kesimpulan bahwa telah terbukti perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum pada Pasal 127 Ayat (1).

Putusan ini, majelis hakim menjatuhkan putusan dengan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut dijatuhkan karena terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 Ayat (1) yakni terdakwa sebagai orang yang melawan hukum menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba golongan satu jenis sabu-sabu serta terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana pada pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu.

Majelis hakim dalam pertimbangan ini memberikan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang demikian sesuai dengan tuntutan daripada jaksa penuntut umum. Alasan diperberatnya pidana karena terdakwa merupakan residivis dan juga terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba, sedangkan alasan yang meringankan terdakwa adalah bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berkata jujur dalam persidangan sesuai fakta-fakta yang terjadi sesungguhnya.

3. Disparitas Penjatuhan Hukuman dalam Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg

Disparitas dalam putusan nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg dan nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg akan penulis gambarkan terlebih dahulu dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Ringkasan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg

Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Alasan Pemberat	Alasan Peringan	Jumlah Hukuman Pidana
742/Pid.Sus/2020/PN Smg	Aris Wibowo Bin Mulyono	<p>Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan,</p> <p>Dakwaan Kedua, Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang</p>	<p>Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika</p> <p>Terdakwa sudah pernah di hukum</p>	<p>Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal</p> <p>Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.</p>	<p>pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan</p> <p>Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan</p>

		Narkotika.			
28/Pid.Sus/2022/PN Smg	Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono	Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika di Indonesia (darurat Narkoba)	Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa menyesali perbuatannya	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun Pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Sumber: Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg

Tabel diatas, dapat kita lihat bahwa setidaknya ada beberapa perbedaan mendasar dari kedua putusan yang menyebabkan perbedaan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa. Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN atas diri terdakwa Aris Wibowo bin Mulyono dijatuhi hukuman atas dasar terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni dakwaan kedua penuntut umum. Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan juga sebagai pengguna narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus

Pramono dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg terbukti bersalah karena terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa terbukti dalam putusan hakim menjadi perantara narkotika jenis sabu-sabu untuk mengambil keuntungan Rp100.000 setiap transaksinya.

Dilihat dari pemberian hukuman terhadap kedua terdakwa, kedua putusan memberikan hukuman yang tidak jauh berbeda. Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg Aris Wibowo Bin Mulyono dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg atas diri terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Ditelisik lebih jauh, terdakwa dalam Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg merupakan seorang residivis narkotika dan dalam proses pembuktiannya pun terdakwa melakukan transaksi bersama teman dan terorganisir meskipun teman-temannya masih dalam pencarian alias DPO. Namun, pidana yang dijatuhkan jika dilihat secara kasat mata terkesan ringan jika berpatokan pada ketentuan pidana maksimum pada Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1). Alasan yang memperberat secara singkat dituangkan

dalam putusan oleh majelis hakim adalah karena terdakwa tidak ikut mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba serta terdakwa juga sudah pernah dihukum sebelumnya. Alasan yang meringankan terdakwa dalam Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sedangkan dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg terdakwa diringankan dengan alasan bahwa terdakwa bersikap sopan di muka persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, belum pernah dihukum serta terdakwa menyesali perbuatannya. Alasan yang memberatkan terdakwa dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

Bentuk perbuatan yang berbeda, dengan jeratan pasal berbeda, namun hukuman yang diberikan juga tampak memunculkan sebuah tanda tanya. Perbedaan selisih hukuman penjara yang dijerat dengan dua pasal atau dua perbuatan terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg dan satu pasal atau satu perbuatan pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg hanya 1 tahun 6 bulan. Terlepas daripada itu, tentu segala putusan hakim harus dianggap benar sepanjang tidak ada putusan lain pada tingkat atasnya yang membatalkannya.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional dan terorganisir telah lama mengancam semua negara di dunia, termasuk pula Indonesia. Penegakan hukum dilakukan sebagai upaya atas pencegahan atau penanggulangan atas kejahatan narkotika baik terhadap pemakai, produksi ataupun pengedar. Penegakan hukum tersebut melalui penerapan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika. Penerapan pemidanaan terhadap pelaku/terdakwa sering terjadi perbedaan atau disparitas atas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Menjadi hakim bukanlah suatu profesi yang mudah dalam menyelesaikan perkara yang ditangani. Mengambil keputusannya, hakim selalu dihadapkan oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusannya, baik yang berasal dari dalam instansinya maupun dari luar. Akibatnya terjadilah disparitas pada saat hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa⁵⁴.

Mengenai terjadinya disparitas pada tindak pidana narkotika, berdasarkan penelitian penulis disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

1. Faktor Kewenangan Diskresi Hakim

Kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara-perkara narkotika haruslah didasarkan pada kebijaksanaan, baik karena ada hukumnya maupun

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Muarif selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada Selasa, 25 Oktober 2022

belum ada hukumnya, ataupun karena ketentuan di dalam perundang-undangan kurang jelas untuk ditafsirkan. Hakim mempunyai kewenangan untuk menemukan kebenaran sehingga putusannya mencerminkan nilai-nilai hukum dan juga rasa keadilan yang hidup di masyarakat⁵⁵.

Disparitas pemidanaan dalam suatu perkara pidana tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim dalam menjalankan diskresi. Diskresi hakim tersebut diwujudkan dalam penjatuhan putusan yang menurut hukum diperbolehkan. Menurut Sudarto dalam Encep Henry bahwa putusan hakim merupakan hal yang sangat krusial atau penting dalam menentukan nasib daripada terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusannya akan memperhatikan beberapa hal berikut:⁵⁶

- a. Keputusan mengenai peristiwa yang didakwakan terhadap terdakwa apakah terbukti apakah tidak;
- b. Keputusan mengenai hukumnya apakah perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan pidana ataukah tidak serta apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan terhadap terdakwa;
- c. Keputusan mengenai pidananya apakah terdakwa mampu mempertanggungjawabkan secara sempurna ataukah tidak.

⁵⁵ Frengky Manurung, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, & Sunarmi, 2021, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/Pn.Rap Dan Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/Pn.Rap)”, *Law Journal*, No. 1, hlm. 73. Diakses dari: https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/download/1451/1267

⁵⁶ Encep Henry, 2018, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika”, *UNES Posgraduate Journal of Law*, Vol. 2, No. 1, hlm. 29. Diakses dari: <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/21/4>

Menurut Prof Eddy O.S. Hiariej ada beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara. Salah satu diantaranya adalah melalui pendekatan seni dan intuisi yang pada intinya menyatakan bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim, sehingga sebagai bentuk daripada diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan hukuman yang wajar bagi pelaku tindak pidana⁵⁷.

Darmoko Yuli dalam penelitian Dina Natalia Kumampung⁵⁸ membagi diskresi hakim dalam tiga bentuk:

- a. Diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa;
- b. Diskresi yang berkaitan dengan proses pembuktian;
- c. Diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana;
- d. Diskresi yang berkaitan dengan status barang bukti;
- e. Diskresi yang berkaitan dengan sikap hakim untuk menerobos kekuatan undang-undang.

Diantara lima jenis diskresi tersebut, semuanya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana secara bebas dan juga merdeka. Hal yang sering menjadi faktor daripada disparitas pidana adalah diskresi hakim dalam penentuan pidana.

⁵⁷

⁵⁸ Dina Natalia Kumampung, 2018, "Tugas, Fungsi Dan Diskresi Hakim Untuk Mengadili Dan Memutus Perkara Pidana", *Lex Administratum*, No. 2, hlm. 6. Diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/21476/21185>

Kewenangan diskresi hakim yang paling terlihat pada fungsi mengadili terletak pada proses penentuan tindakan daripada tindak pidana, karena dalam proses penentuan pidana hakim benar-benar sedang berhadapan dengan tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada seorangpun yang dapat mempengaruhi dan mencampuri kewenangan hakim dalam menentukan ukuran pidana.

Penentuan ukuran pidana, hakim tidak boleh hanya menggunakan nalar dan akal sehatnya, namun juga memerlukan kejelian pikiran yang mendalam serta ketajaman hati nurani yang cukup jernih untuk menentukan berat ringannya pidana. Dikarenakan hal itu merupakan pekerjaan yang melibatkan perasaan karena menentukan ukuran pidana tidak selalu dapat diukur dengan patokan fakta fakta di persidangan. Hakim adalah seorang manusia biasa yang ada kalanya memiliki hati yang gundah karena kenyataan-kenyataan yang ada di hadapannya. Semua kondisi hati dan kejiwaan inilah yang akan berdampak pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim, sehingga hakim tidak boleh mengambil keputusan di saat ia sedang marah, agar tidak menghasilkan putusan yang terkesan emosional dan terjadinya disparitas pidana yang tajam.

2. Faktor Prinsip Kebebasan dan Kemerdekaan Hakim

Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan. Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Adanya independensi yang dimiliki oleh hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan negara, hal tersebut dimaksudkan agar hakim benar-benar dapat mandiri, bebas dan juga merdeka dari segala sesuatu campur tangan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan juga memutus suatu perkara yang ditanganinya. Hal tersebut dipertegas pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- b. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

- a. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- b. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- c. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dijaga dan juga dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mencampuri urusan terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Kebebasan hakim merupakan suatu kebebasan untuk menentukan sebuah keputusan pengadilan atas perkara yang sedang diadili, yang mensyaratkan bahwa keputusan yang diambil tersebut haruslah mempertimbangkan objektivitas keputusan dengan tanpa tekanan dari pihak manapun. Asas kebebasan hakim ini merupakan jaminan bagi keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Prinsip-prinsip moral dasar yang digunakan dalam kebebasan eksistensial manusia, khususnya bagi seorang hakim haruslah sudah diadiri terlebih dahulu⁵⁹.

Perkara pidana berlaku asas pembuktian *beyond reasonable doubt* yang artinya dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan alat bukti yang sah, tetapi juga masih harus ditambah dengan keyakinan hakim. Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan

⁵⁹ Vivi Ariyanti, 2019, "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No.2, hlm. 167. Diakses dari: <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/5374/2477>

putusan yang menurutnya sesuai dengan nalar dan juga hati nuraninya. Takaran daripada pemidanaan bukanlah merupakan hasil dari analisis yuridis majelis hakim, karena analisis yuridis dalam proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang itu bersalah atau tidak, sedangkan pada saat seorang terdakwa telah terbukti bersalah, maka untuk penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim. Menurut keyakinan hakim penjatuhan pidana yang diberikan tersebut memberikan keadilan maka akan diputuskan sebagaimana yang diyakini oleh hakim tersebut⁶⁰.

Independen yang dimiliki oleh hakimlah yang menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas putusan. Hakim memang bebas dalam untuk memutuskan suatu perkara tetapi kebebasan itulah yang menjadi penyebab utama terjadinya disparitas, karena tindak pidana yang sama tetapi majelis hakim memberikan putusan yang berbeda.

3. Faktor Internal dan Eksternal Hakim

Faktor internal dan eksternal pada diri hakim menjadi suatu yang sangat penting untuk diperhatikan, karena akan berpengaruh pada saat penjatuhan putusan di persidangan. Faktor internal dan eksternal hakim sebagai suatu penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

⁶⁰ Op.,cit., Vivi Ariyanti, hlm. 167.

Faktor internal yaitu faktor yang bersumber pada hakim itu sendiri, diantaranya yaitu: faktor Pendidikan; usia; dan pengalaman hakim. Latar belakang pendidikan hakim menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas dalam putusan pidana⁶¹. Perbedaan tersebut akan terjadi disaat para hakim dihadapkan dengan kasus yang rumit sehingga membutuhkan analisis dan telaah dalam bidang keilmuan yang mendalam, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap hasil putusan yang diambil para hakim tersebut. Latar belakang pendidikan juga harus dibantu dengan seberapa jauh pengalaman hakim tersebut dalam memutus perkara dalam hal ini perkara narkoba, sehingga dengan pengalaman tersebut dapat membantu hakim saat menganalisis kasus tersebut lebih jauh.

Pengalaman kerja dan usia seorang hakim mempunyai kaitan yang erat terhadap proses pengambilan keputusan. Hakim muda dan hakim senior memiliki pengalaman kerjanya masing-masing. Hakim muda masih memiliki sedikit pengalaman dalam menangani kasus dan teknik memutus dalam suatu perkara dapat dikatakan masih kurang dalam pengalamannya, sehingga akan terjadi perbedaan putusan yang mengakibatkan terjadinya disparitas, sedangkan untuk hakim yang semakin tua usianya memiliki banyak pengalaman dalam menangani kasus narkoba mempunyai sikap adil dan kebijaksanaan yang berbeda apabila dibandingkan dengan hakim yang sedikit pengalaman⁶². Hal

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Muarif selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada Selasa, 25 Oktober 2022

⁶² *Ibid.*

tersebut dikarenakan hakim tersebut telah berhadapan dengan kasus-kasus narkoba dan dari sanalah para hakim mempelajari kasus-kasus tersebut untuk menjadi pedoman saat nantinya berhadapan dengan kasus yang sama.

b. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi pendukung data penelitian, Bapak Muarif yang merupakan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penulis mengutip beberapa faktor-faktor penyebab disparitas putusan hakim yang diluar daripada diri hakim (faktor eksternal). Faktor-faktor tersebut pada dasarnya merupakan faktor yang sifatnya kasuistis dan mengikat pada kasus yang ditangani. Ini berarti bahwa setiap faktor-faktor tersebut bisa berubah-ubah sewaktu-waktu dalam penerapannya tergantung seperti apa kasus yang ditangani. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi disparitas hakim diantaranya:⁶³

1) Faktor kondisi psikologis terdakwa

Kondisi psikologis terdakwa dalam hal menentukan berat ringannya hukuman yang akan menyebabkan disparitas putusan hakim merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, seseorang yang melakukan tindak pidana, kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang yang dalam kategori normal tentu akan menjadi suatu pertimbangan. Latar belakang terdakwa akan dilihat dengan

⁶³ *Ibid.*

jeli oleh majelis hakim. Tindak pidana narkoba, seorang akan dilihat apakah dia melakukan perbuatan pidana secara sadar atau tidak, kemudian apakah dia dalam tekanan ataukah tidak, serta apakah dia mendapat alasan pemaaf dan pbenar ataukah tidak, bahkan majelis hakim akan menilai dia memiliki IQ yang rendah ataukah tidak. Putusan yang diperbandingkan dalam penelitian ini menggambarkan kondisi psikologis terdakwa adalah sama-sama baik dan tidak dalam gangguan mental serta dapat mempertanggungjawabkan pidana yang telah dilakukannya.

No	Nomor Putusan	Kondisi psikologis terdakwa dalam penentuan pertanggungjawaban pidana
1.	28/Pid.Sus/2022/PN Smg	Terdakwa melakukan secara sadar, tanpa tekanan dan tidak dalam gangguan jiwa. Terdakwa tidak memperoleh alasan pemaaf dan pbenar.
2.	742/Pid.Sus/2020/PN Smg	Terdakwa melakukan secara sadar, tanpa tekanan dan tidak dalam gangguan jiwa. Terdakwa tidak memperoleh alasan pemaaf dan pbenar.

2) Faktor usia terdakwa

Faktor usia terdakwa dalam hal ini menentukan status terdakwa digolongkan sebagai anak ataukah tidak, jika terdakwa merupakan seorang yang dewasa, maka terdakwa akan diproses dengan sistem peradilan pidana normal dan seperti biasa sesuai dengan ketentuan kuhap dan pidana umum seperti prosedur biasa. Majelis hakim dalam menjatuhkan hukumannya pun akan menilai dengan pertimbangan pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila yang menjadi terdakwa adalah seorang anak, maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akan memberikan banyak pertimbangan yang meringankan, karena anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dipelihara. Begitupun dalam pemeriksaannya majelis hakim akan menggunakan sistem peradilan pidana anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan menghukum pun hakim akan mempertimbangkan usia anak, apabila dibawah usia 14 tahun maka diupayakan mekanisme musyawarah diversi yang melibatkan orangtua, tokoh masyarakat, guru anak, pekerja sosial profesional, bapas, dan pihak pihak yang diperlukan. Apalagi terkait dengan narkoba, dengan mempertimbangkan anak sebagai aset bangsa, maka anak akan diupayakan untuk dibina dan pembedaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Putusan yang

diperbandingkan dalam penelitian ini menggambarkan umur terdakwa sama yakni :

No	Nomor Putusan	Usia Terdakwa
1.	28/Pid.Sus/2022/PN Smg	24 Tahun
2.	742/Pid.Sus/2020/PN Smg	24 Tahun

3) Faktor jumlah barang bukti yang diamankan

Faktor jumlah barang bukti dalam hal ini menentukan juga berat ringannya hukuman karena khususnya pada tindak pidana narkoba, yang menjadi penyebab rusaknya generasi adalah akibat dari penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Apabila jumlah dan nilai barang bukti sudah cukup banyak maka tentu hukumannya akan lebih berat sedangkan apabila jumlah barang bukti yang sedikit maka sudah barang tentu hukumannya akan lebih ringan. Pertimbangan ini, majelis juga akan melihat minimum khusus dari ketentuan suatu pasal untuk diterapkannya pidana. Misalnya pada Pasal 114 Ayat (1) minimum khususnya 5 (lima) tahun pidana penjara, yang diterapkan oleh majelis hakim tidak boleh kurang daripada ketentuan itu.

Putusan yang diperbandingkan dalam penelitian ini menunjukkan jumlah barang bukti relatif hampir sama yakni:

No	Nomor Putusan	Jumlah barang bukti
1.	28/Pid.Sus/2022/PN Smg	0,06280 gram dan 0,05691 gram
2.	742/Pid.Sus/2020/PN Smg	1,31541 gram sabu-sabu

- 4) Faktor akibat daripada tindak pidana atau daya rusak daripada suatu tindak pidana

Akibat daripada perbuatan merupakan unsur yang cukup krusial dalam menentukan berat ringannya pidana yang pada ujungnya akan menimbulkan disparitas pidana dalam perkara-perkara yang diadili oleh majelis hakim. Kaitannya dengan tindak pidana narkotika bahwa faktor ini pada dasarnya berkaitan erat dengan faktor jumlah barang bukti, karena dalam tindak pidana narkotika, yang paling menjadi faktor daya rusak adalah berapa besar dan berapa luas ketersebaran narkotika tanpa izin dan penyalahgunaannya. Sebab dalam Undang-Undang narkotika, yang menjadi tujuan pertama dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah memberantas peredaran gelap narkotika, karena efek daripada peredaran gelap daripada narkotika adalah penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Putusan yang diperbandingkan dalam penelitian ini memiliki dampak daya rusak yang berbeda yakni:

No	Nomor Putusan	Pasal yang	Daya Rusak
----	---------------	------------	------------

		terbukti	
1.	28/Pid.Sus/2022/PN Smg	Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pada putusan ini daya rusak akibat tindak pidana berpotensi pada orang lain karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berperan sebagai kurir narkotika
2.	742/Pid.Sus/2020/PN Smg	Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pada putusan ini daya rusak akibat tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan hanya pada diri terdakwa sendiri sebagai pengguna.

5) Faktor *mens rea* dalam diri terdakwa

Faktor *mens rea* dalam diri terdakwa adalah faktor yang menentukan sejauh mana niat jahat terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana. *Mens rea* dalam hukum pidana adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya. Niat jahat (*mens rea*) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (*mens rea*). Putusan yang diperbandingkan dalam penelitian ini

menunjukkan niat jahat pelaku (*mens rea*) memiliki motif dan tujuan yang berbeda yakni:

No	Nomor Putusan	Pasal yang terbukti	Unsur <i>Mens Rea</i>
1.	28/Pid.Sus/2022/PN Smg	Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pada putusan ini unsur mens rea terbukti dan fokus niat jahat melakukan tindak pidana adalah untuk kepentingan memperoleh keuntungan laba dari upah pengantaran barang bukti.
2.	742/Pid.Sus/2020/PN Smg	Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pada putusan ini unsur mens rea terbukti dan fokus niat jahat melakukan tindak pidana hanya untuk kepentingan konsumsi pribadi